



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 141/PHPU.KOT-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024

- Pemohon** : **Bambang Rianto, S.H. dan Bayu Setyo Kuncoro, S.Sos.**
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar
- Pihak Terkait** : **Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba**
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya terjadi pelanggaran pada sebelum dan saat pelaksanaan pemungutan suara. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 411 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2; membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor: 666 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024; menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Walikota Blitar dan Wakil Walikota Blitar Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan suara 43.543 suara; memerintahkan Kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Walikota dan Wakil Walikota Blitar Terpilih Tahun

2024, dengan perolehan suara 43.543 suara; atau membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor: 666 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara: Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 43.543 suara dan Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan 49.674 suara; Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagai berikut:

- a) Kelurahan Pakunden: TPS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15;
- b) Kelurahan Sukorejo: TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19;
- c) Kelurahan Sananwetan: TPS 13;
- d) Kelurahan Karangtengah: TPS 2;
- e) Kelurahan Plosokerep: TPS 3;
- f) Kelurahan Klampok: TPS 5;
- g) Kelurahan Bendogerit: TPS 01, 03, 05, 06, 07, 11, dan 13;
- h) Kelurahan Tanjungsari: TPS 12;

untuk kemudian melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 666 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 666/2024, tanggal 4 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 666/2024 pada Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.35 WIB. Oleh karena itu, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 00.02 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 142/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, merujuk pada Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK 3/2024, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi

lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya;

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Jakarta, 5 Februari 2025